

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP KEJAHATAN
JALANAN *KLITIH* DI YOGYAKARTA OLEH PELAKU ANAK MELALUI
KEPOLISIAN RESOR KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

Rizky Syahrir van Meer

Nomor Mahasiswa: 19410257

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP KEJAHATAN
JALANAN *KLITIH* DI YOGYAKARTA OLEH PELAKU ANAK MELALUI
KEPOLISIAN RESOR KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

Rizky Syahrir van Meer

Nomor Mahasiswa: 19410257



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR



**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP
KEJAHATAN JALANAN KLITIH DI YOGYAKARTA
OLEH PELAKU ANAK MELALUI KEPOLISIAN
RESOR KOTA YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 25 Agustus 2023



Yogyakarta, 24 July 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Fuadi Isnawan, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP KEJAHATAN JALANAN KLITIH DI YOGYAKARTA OLEH PELAKU ANAK MELALUI KEPOLISIAN RESOR KOTA YOGYAKARTA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendedaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 25 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.
2. Anggota : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizky Syahrir van Meer
No. Mahasiswa : 19410257

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP KEJAHATAN JALANAN *KLITIH* DI YOGYAKARTA OLEH PELAKU ANAK DI BAWAH UMUR MELALUI KEPOLISIAN RESOR KOTA YOGYAKARTA

Karya tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma Penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah' (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan

Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas apabila tanda-tanda plagiaris disinyalir ada atau terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta, 25 July, 2023

Yang membuat pernyataan,



Rizky Syahrir van Meer

19410257

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rizky Syahrir van Meer
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 20 April 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Perum Grahayasa 1 Jl. Parangtritis Km.5, Bangunharjo, Sewon, Bantul
7. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
Nama lengkap : Alm. Yusuf Rasyid
 - b. Ibu
Nama lengkap : Rinawati
Pekerjaan : Wiraswasta
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD IT Bina Anak Sholeh
 - b. SMP : SMP Muhammadiyah 4 Yogyakarta
 - c. SMA : Homeschooling Primagama

Yogyakarta, 25 Juli 2023

Peneliti

المعهد الإسلامي للدراسات والبحوث

Rizky Syahrir van Meer

NIM.19410257

HALAMAN MOTTO

بِإِذْنِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Setinggi apapun jabatanmu, tidak ada alasan untuk memandang rendah

pekerjaan orang lain.

Everyone has a different start and not everyone can be as lucky as you.

The wheels of life keep spinning.

Slighting at a man's work same with insulting a life that God has set.



الجامعة الإسلامية في إندونيسيا

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Penelitian ini saya persembahkan kepada
Almamater saya, Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang, karena dengan rahmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Kejahatan Jalanan *Klitih* di Yogyakarta oleh Pelaku Anak Melalui Kepolisian Resor Kota Yogyakarta”.

Penyelesaian penelitian ini merupakan kumulasi dari serangkaian upaya peneliti juga ditopang bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak, peneliti menghaturkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT beserta Rasul-Nya
2. Kepada orangtua saya mama (Rinawati), mama orang yang hebat, mama orang yg kuat, sebagai single parent yang membesarkan saya dan adik saya, mama seorang yang tidak ada henti henti nya memberikan kasih sayang kepadaku setiap hari, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, semuanya berkat doa dan dukungan dari mama, adik dan papa disana saya sampai di titik ini.
3. Kepada alm papa saya, Yusuf Rasyid. banyak hal yang sudah saya alami selama tidak ada sosok orang tua lelaki di hidup saya dari kecil, tapi dari situ saya terus belajar dan semangat untuk menggapai jalan hidup dan cita cita. pah, love you.

4. Kepada adik saya Yasmin, terimakasih adik ku yang selalu support dan selalu ada buatku setiap harinya.
5. Kepada Keluarga besar saya Keluarga Saridjo.
6. Kepada Keluarga saya dibelanda.
7. Kepada Savira Maharani, Wanita yang hebat yang selalu ceria kepada ku dan setiap orang yang bertemuinya. Terimakasih atas 4 tahun di perkuliahan ini menemani di sisi ku jatuh bangun, dengan ketulusan hatinya yang sabar kepada ku dan selalu perhatian terhadap ku dan kepada mama ku dan adik ku.
8. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
9. Bapak Fuadi Isnawan, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya. Terimakasih telah membimbing dan mengarahkan penulisan tugas akhir ini.
10. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu kepada saya selama menempuh Pendidikan di Universitas Islam Indonesia ini.
11. Terimakasih kepada teman perkuliahan dan sahabat saya Yuristo Adias, selalu membantu dan menemani saya dalam kehidupan didalam atau pun diluar kampus.
12. Grup WG, Elang, Ayeng, Alfa,Saprek, Dekil. Terimakasih sudah menjadi sahabat saya dan menemani saya sampai saya bisa menempuh Pendidikan strata-1.

13. Sahabat saya Krejik, Prana, Badrun terimakasih sudah menemani saya sampai saat ini dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis ucapkan terimakasih banyak.

Selanjutnya, peneliti menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, seluruh kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan peneliti hargai dan akan indahkan demi terwujudnya sebuah karya ilmiah yang mapan. Selain itu, tulisan ini peneliti harapkan agar dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan hukum di Indonesia ini. Demikian semoga Allah SWT meridhoi.

Yogyakarta, 25 Juli 2023

Peneliti

Rizky Syahrir van Meer

NIM.19410257

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Orisinalitas Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Definisi Operasional	14
G. Metode Penelitian	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN JALANAN KLITIH, PENEGAKAN HUKUM, DAN KEADILAN RESTORATIF	21
A. Tindak Pidana	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
B. Kejahatan Jalanan Klitih	24
1. Pengertian Kejahatan Jalanan Klitih	24

2.	Unsur-Unsur Kejahatan Jalanan Klitih.....	25
3.	Kejahatan Jalanan Klitih Menurut Hukum Pidana Islam.....	27
C.	Penegakan Hukum	29
1.	Pengertian Penegakan Hukum	29
2.	Efektivitas Penegakan Hukum.....	30
D.	Keadilan Restoratif	34
1.	Pengertian Keadilan Restoratif	34
2.	Konsep Keadilan Restoratif	36
3.	Keadilan Restoratif Menurut Hukum Pidana Islam	39
BAB III PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP KEJAHATAN JALANAN KLITIH DI YOGYAKARTA OLEH PELAKU ANAK MELALUI KEPOLISIAN RESOR KOTA YOGYAKARTA		41
A.	Efektivitas Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Kejahatan Jalanan Klitih di Yogyakarta oleh Pelaku Anak Melalui Kepolisian Resor Kota Yogyakarta	41
B.	Kendala dalam Menerapkan Keadilan Restoratif Terhadap Kejahatan Jalanan Klitih di Yogyakarta Oleh Pelaku Anak Melalui Kepolisian Resor Kota Yogyakarta	57
BAB IV PENUTUP		64
A.	Kesimpulan	64
B.	Saran	65
DAFTAR PUSTAKA		66

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki latar belakang bahwa banyak pelaku kejahatan jalanan klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pelajar dan anak yang belum dewasa menurut hukum. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan pelaku, korban, keluarga korban atau pelaku, dan pihak terkait guna bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Gubernur Provinsi DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan bahwa pelaku kejahatan jalanan klitih wajib untuk diproses hukum tanpa perlu memandang umur, Gubernur Provinsi DIY meminta aparat penegak hukum menuntut pidana pelaku klitih meski anak. Gubernur Provinsi DIY mengatakan hal tersebut dikarenakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan jalanan klitih sudah menyebabkan banyak nyawa melayang, Gubernur Provinsi DIY juga mengatakan bahwa aparat penegak hukum harus bisa mencari cara agar pelaku bisa diproses di pengadilan, bukan melalui diversifikasi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini terkait efektivitas penerapan keadilan restoratif terhadap Kejahatan Jalanan Klitih di Yogyakarta oleh Pelaku Anak melalui Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, dan kendala dalam menerapkan keadilan restoratif terhadap Kejahatan Jalanan Klitih di Yogyakarta oleh Pelaku Anak melalui Kepolisian Resor Kota Yogyakarta. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis. Subjek penelitian adalah aparat penegak hukum Kepolisian Resor Kota Yogyakarta yaitu Ps. Kepala Unit Reserse Kriminal Iptu Nopian Gatot Prabowo. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah penerapan keadilan restoratif terhadap kejahatan jalanan klitih oleh pelaku anak melalui Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dapat dikatakan belum efektif berjalan berdasarkan faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Terdapat dua kendala dalam menerapkan keadilan restoratif terhadap kejahatan jalanan klitih di Yogyakarta oleh pelaku anak melalui Kepolisian Resor Kota Yogyakarta yaitu kendala syarat penerapan diversifikasi dan kendala faktor masyarakat.

Kata Kunci: Kejahatan Jalanan, Keadilan Restoratif, Diversifikasi, *Klitih*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dewasa ini sering menjumpai tindak pidana yang tidak mengenal waktu dan tidak mengenal umur. Hukum pun juga seperti itu, tidak memandang apapun dan siapapun kita, sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) juga secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Penegakan hukum sendiri merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹

Penegakan hukum yang ideal harus memperhatikan nilai dasar tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketiga tujuan penegakan hukum harus berjalan seimbang, meskipun tidak mudah dalam pelaksanaannya. Hal ini berkaitan dengan tujuan utama pelaksanaan peradilan pidana yaitu menyelesaikan kejahatan dan mencegah masyarakat menjadi korban tindak kejahatan sehingga mendapatkan keadilan, dan yang bersalah tidak mengulangi perbuatannya lagi.²

¹ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", terdapat dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, Diakses tanggal 16 Desember 2022 pukul 11.10 WIB.

² Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaruan, Teori, Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 152.

Upaya penegakan hukum pidana diterapkan dalam bentuk sistem peradilan pidana bertujuan untuk mengendalikan dan menanggulangi kejahatan, melalui beberapa komponen yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan sebagai bentuk usaha untuk mengendalikan kejahatan agar dalam batas toleransi masyarakat.³ Eksistensi perkara pidana lahir karena adanya tindak pidana yang ditangani oleh penegak hukum. Perkara pidana selalu muncul ketika terdapat proses pidana. Tindak pidana atau kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Sepanjang ada kehidupan dipastikan muncul kejahatan atau tindak pidana dan karena itu pula terjadi perkara pidana.⁴

Tindak pidana atau kejahatan adalah kenyataan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu mendapatkan perhatian khusus.⁵ Salah satu tindak pidana yang sangat marak akhir-akhir ini adalah kasus kejahatan jalanan *klitih* yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di daerah Kota Yogyakarta.⁶ Kasus kejahatan jalanan *klitih* sangat marak dan sudah menjadi hal yang biasa di kalangan pelajar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

³ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 1.

⁴ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan pada restorative Justice*, Rajawali Pers, Depok, Yogyakarta, 2017, hlm. 1.

⁵ Glenda Magdalena Lenti, Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Lex Crimen*, Edisi Nomor 4 Volume 7, hlm. 55.

⁶ Irsa Ardia, "Klitih Terjadi Lagi di Jalan Imogiri Timur Daerah Istimewa Yogyakarta: Korban Penjual Pecel Lele", terdapat dalam <https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/diy/pr-705425263/klitih-terjadi-lagi-di-jalan-imogiri-timur-daerah-istimewa-yogyakarta-korban-penjual-pecel-lele>, Diakses tanggal 16 Desember 2022 pukul 12:23 WIB. Lihat juga Taufieq Renaldi Arfiansyah, "Viral, Video Penangkapan Diduga Pelaku *Klitih* di Badran Yogyakarta, Ini Kata Polisi", terdapat dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/08/163040565/viral-video-penangkapan-diduga-pelaku-klitih-di-badran-yogyakarta-ini-kata?page=all>, Diakses tanggal 16 Desember 2022 pukul 12:42 WIB.

Klitih sendiri merupakan sebutan untuk aktivitas seseorang yang keluar malam mencari kegiatan untuk mengatasi kepenatan.⁷ Tetapi kejahatan jalanan *klitih* yang sekarang dikenal dikalangan masyarakat adalah sebuah tindakan yang sangat membahayakan jiwa seseorang, salah satu motif dari aksi kejahatan jalanan *klitih* ini adalah untuk masuk dan diakui pada kelompok atau geng pelajar yang pelaku ingin masuki, pada awalnya korban dari pelaku *klitih* ini adalah lawan dari kelompok yang akan ia masuki atau lawan dari kelompok ia berada.⁸ Namun, saat ini kejahatan jalanan *klitih* sudah sangat meresahkan masyarakat, aksinya kini tidak lagi menyakiti antar kelompok atau geng pelajar, melainkan bisa kepada siapa saja orang yang melintas di tempat sepi dimana biasa mereka melancarkan aksinya.

Dampak dari aksi kejahatan jalanan *klitih* tersebut sangat merugikan masyarakat, membuat masyarakat menjadi takut dan mencurigai aktivitas-aktivitas yang tidak biasa di tempat yang sepi bahkan di tempat ramai pun bisa saja terjadi hal tersebut. Aksi kejahatan jalanan *klitih* ini biasa terjadi diluar jam-jam aktivitas masyarakat, jam sepi dimana sudah tidak banyak aktivitas diluar atau biasa di malam hari menjelang larut malam, disitulah aksi *klitih* dimulai. Diperkuat dengan statistik kriminal Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 menyebutkan tingkat kekhawatiran warga berpergian malam hari di Provinsi Yogyakarta yang paling

⁷ Maya Citra Rosa, "Apa Arti *Klitih* dan Bagaimana Asal-usulnya? Meresahkan Warga Yogyakarta", terdapat dalam <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/04/09/174500181/apa-arti-klitih-dan-bagaimana-asal-usulnya-meresahkan-warga-yogyakarta?page=all>, Diakses tanggal 16 Desember 2022 pukul 14:21 WIB.

⁸ *Ibid.*

tinggi di angka 74,3% dibandingkan dengan provinsi pada pulau Jawa lain.⁹ Dampak lain yang muncul adalah kepada korban yang terkena dan berhasil melarikan diri dan berhasil lolos, meninggalkan trauma bagi korbannya, dan juga dampak lain kepada korban yang meninggal yaitu dampak kepada keluarga yang ditinggalkan dan merasa sangat marah dengan aksi kriminal tersebut.

Banyak dari pelaku kejahatan jalanan *klitih* ini adalah pelajar, dan anak yang belum dewasa menurut hukum, pelaku kejahatan jalanan *klitih* dapat dilakukan oleh anak-anak dibawah umur yang kurang memiliki pengawasan oleh orang tuanya. Tidak hanya anak muda, pelaku berusia dewasa juga sering kali terlibat seperti kasus yang terjadi pada bulan Maret 2023 terjadi penganiayaan di Jalan HOS Cokroaminoto, Yogyakarta yang dilakukan oleh lima belas pelaku dengan enam pelaku berusia dewasa, sedangkan sembilan lain masih anak-anak.¹⁰

Berdasarkan data catatan Polda DIY, pada tahun 2020 terdapat 52 kasus laporan tindak kejahatan jalanan *klitih*, kemudian angka ini meningkat menjadi 58 kasus di tahun 2021. Menurut keterangan Kepolisian Daerah (Polda) DIY jumlah kasus dan pelaku kejahatan jalanan *klitih* di DIY mengalami peningkatan periode

⁹ Yohanes Advent, "Kasus “*Klitih*” sebagai Alarm Kriminalitas dan Tipisnya Rasa Aman Warga Yogyakarta", terdapat dalam <https://www.kompas.id/baca/telaah/2022/04/11/kasus-klitih-sebagai-alarm-kriminalitas-dan-tipisnya-rasa-aman-warga-yogyakarta>, Diakses tanggal 16 Desember 2022 pukul 14:40 WIB.

¹⁰ Febrianto Adi Saputro, "Kejahatan Jalanan *Klitih* Kembali Terjadi di DIY, Polisi Tangkap 15 Pelaku", terdapat dalam <https://rejoja.republika.co.id/berita/rs5i6q291/kejahatan-jalanan-klitih-kembali-terjadi-di-diy-polisi-tangkap-15-pelaku>, Diakses tanggal 23 Mei 2023 pukul 20:47 WIB.

2020 hingga 2021.¹¹ Polda DIY menyebutkan bahwa sebagian besar atau 80 orang pelaku kejahatan jalanan *klitih* pada tahun 2021 berstatus pelajar dan sisanya berstatus pengangguran.¹²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur bagaimana proses hukum yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Proses yang dilalui oleh anak dibawah umur berbeda dengan proses hukum pada umumnya. Menurut Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan pelaku, korban, keluarga korban atau pelaku, dan pihak terkait guna bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹³

Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu komponen sub sistem peradilan pidana memiliki peran untuk melaksanakan kekuasaan negara yang dituntut harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesusilaan, kesopanan, serta mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup di masyarakat. Agar menyesuaikan perkembangan yang ada dan mencapai tujuan hukum dan tujuan nasional, pihak Kepolisian Republik

¹¹ Reza Pahlevi, "Jumlah Kasus dan Pelaku *Klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta (2020-2021)", terdapat dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/06/jumlah-kasus-dan-pelaku-klitih-di-jogja-meningkat-pada-2021>, Diakses tanggal 16 Desember 2022 pukul 15:05 WIB.

¹² *Ibid.*

¹³ Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Indonesia telah mengeluarkan produk hukum terkait dengan keadilan restoratif melalui Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Terdapat permasalahan lain yaitu Gubernur Provinsi DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan bahwa pelaku kejahatan jalanan *klitih* wajib untuk diproses hukum tanpa perlu memandang umur, Gubernur Provinsi DIY meminta aparat penegak hukum menuntut pidana pelaku *klitih* meski anak.¹⁴ Gubernur Provinsi DIY mengatakan hal tersebut dikarenakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku *klitih* sudah menyebabkan banyak nyawa melayang, Gubernur Provinsi DIY juga mengatakan bahwa aparat penegak hukum harus bisa mencari cara agar pelaku bisa diproses di pengadilan.¹⁵

Berdasarkan pernyataan Gubernur Provinsi DIY tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas serta kendala penerapan keadilan restoratif terhadap kejahatan jalanan *klitih* di Yogyakarta oleh pelaku anak melalui Kepolisian Resor Kota Yogyakarta. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Keadilan Restoratif

¹⁴ Sunartono, "Sultan HB X Geram Klitih Kembali Renggut Nyawa", terdapat dalam <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/04/04/510/1098510/sultan-hb-x-geram-klitih-kembali-renggut-nyawa>, Diakses tanggal 5 Januari 2023. Lihat juga Sunartono, "Aksi *Klitih* Renggut Nyawa di Jogja, Sultan: Tangkap dan Hukum Pelaku", terdapat dalam <https://www.solopos.com/aksi-klitih-renggut-nyawa-di-jogja-sultan-tangkap-dan-hukum-pelaku-1288480>, Diakses tanggal 15 Januari 2023. Lihat juga Irfan Amin "Sultan DIY Minta Pelaku *Klitih* Diproses Hukum Tanpa Pandang Umur", terdapat dalam <https://tirto.id/gqUA>, Diakses tanggal 15 Januari 2023.

¹⁵ *Ibid.*

Terhadap Kejahatan Jalanan *Klitih* di Yogyakarta oleh Pelaku Anak melalui Kepolisian Resor Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana efektivitas penerapan keadilan restoratif terhadap Kejahatan Jalanan *Klitih* di Yogyakarta oleh Pelaku Anak melalui Kepolisian Resor Kota Yogyakarta?
2. Apa kendala dalam menerapkan keadilan restoratif terhadap Kejahatan Jalanan *Klitih* di Yogyakarta oleh Pelaku Anak melalui Kepolisian Resor Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas penerapan keadilan restoratif terhadap Kejahatan Jalanan *Klitih* di Yogyakarta oleh Pelaku Anak melalui Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kendala dalam menerapkan keadilan restoratif terhadap Kejahatan Jalanan *Klitih* di Yogyakarta oleh Pelaku Anak melalui Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan melalui berbagai referensi seperti buku, makalah, jurnal, hingga internet serta berbagai pihak yang ahli dibidangnya. Penelitian ini merupakan karya orisinal dan bukan merupakan bentuk plagiat dari skripsi atau karya sejenis lainnya, untuk memberikan penegasan tentang orisinalitas penelitian ini dan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama, berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penulisan penelitian ini yang berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya dalam tabel berikut:

No	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda
1.	Skripsi Oleh Gamast Muhammad Fazzira yang berjudul Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana di Kepolsian Resort Cirebon, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022.	Skripsi tersebut membahas terkait penerapan restorative justice dalam perkara pidana di Kepolsian Resor Cirebon. Sementara penulis membahas terkait efektivitas serta kendala penerapan keadilan restoratif terhadap kejahatan jalanan <i>klitih</i> di Yogyakarta oleh pelaku anak melalui Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.

2.	Skripsi oleh Eva Widyastuti yang berjudul Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Polresta Yogyakarta), Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022.	Skripsi tersebut membahas terkait penerapan restorative justice dalam perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga pada Polresta Yogyakarta. Sementara penulis membahas terkait efektivitas serta kendala penerapan keadilan restoratif terhadap kejahatan jalanan <i>klitih</i> di Yogyakarta oleh pelaku anak melalui Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.
3.	Skripsi oleh Nurul Arifin yang berjudul Penanganan Kepolisian Terhadap Klithih (Studi Di Polres Bantul Tahun 2018), Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.	Skripsi tersebut membahas terkait penanganan Kepolisian Resor Bantul terhadap klithih pada Tahun 2018. Sementara penulis membahas terkait efektivitas serta kendala penerapan keadilan restoratif terhadap kejahatan jalanan <i>klitih</i> di Yogyakarta oleh pelaku anak melalui Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.
4.	Skripsi oleh Arisandi Sumoharjo yang berjudul Studi Terhadap	Skripsi tersebut membahas terkait penyidikan anak sebagai pelaku

	Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana <i>Klitih</i> di Polres Kota Yogyakarta Tahun 2017-2018, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.	tindak pidana <i>klitih</i> di Polres Kota Yogyakarta tahun 2017-2018. Sementara penulis membahas terkait efektivitas serta kendala penerapan keadilan restoratif terhadap kejahatan jalanan <i>klitih</i> di Yogyakarta oleh pelaku anak melalui Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.
5.	Jurnal Penelitian oleh Anggito Wijanarko dan Rahnalemken Ginting yang berjudul Kejahatan Jalanan <i>Klitih</i> Oleh Anak di Yogyakarta, Jurnal Recidive, Edisi Nomor 1 Volume 10, Januari-April, 2021, hlm. 23-28.	Jurnal penelitian tersebut membahas terkait kejahatan jalanan <i>klitih</i> oleh anak di Yogyakarta. Sementara penulis membahas terkait efektivitas serta kendala penerapan keadilan restoratif terhadap kejahatan jalanan <i>klitih</i> di Yogyakarta oleh pelaku anak melalui Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian sebelumnya, fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya, karena fokus penelitian peneliti ialah untuk mengetahui efektivitas serta kendala penerapan keadilan restoratif terhadap kejahatan jalanan *klitih* di Yogyakarta oleh pelaku anak melalui

Kepolisian Resor Kota Yogyakarta. Namun, dengan adanya penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki beberapa persamaan fokus dan kajian memberikan suatu kontribusi tersendiri untuk melengkapi penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada *Wetboek van strafrecht (WvS)* Belanda dikenal dengan istilah *Strafbaar Feit*. Mengenai yang diartikan dengan *strafbaarfeit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda. Kepustakaan dalam hukum pidana mempergunakan istilah delik dalam pengertiannya, sedangkan pembuat yang merumuskan undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁶ Menurut Moeljatno tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, dan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁷

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁸ Menurut Sajipto Raharjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai bentuk pelaksanaan hukum secara nyata

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 69.

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Loc. Cit.*

dengan usaha mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan.¹⁹

Upaya penegakan hukum sebagai usaha menanggulangi kejahatan untuk memenuhi rasa keadilan dan berdaya, dilakukan dengan cara pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Upaya non penal melalui tindakan preventif dilakukan sebagai bentuk pencegahan tanpa penerapan pidana. Sedangkan upaya penal melalui represif dilakukan sebagai bentuk penanganan/penindakan yang dilakukan setelah tindak pidana terjadi.

Praktik penegakan hukum di Indonesia dalam penyelesaian perkara tindak pidana masih bertumpu pada konsep retributif dan penjeraan serta banyak kasus yang sering kali dikatakan tidak adil, sehingga mengusik ketentraman dan rasa keadilan masyarakat serta diragukan kemanfaatannya.²⁰ Prosedur hukum formil sering digunakan sebagai alat represif dan mengabaikan nilai keadilan bahkan tindakan preventif sebagai sifat hukum tidak diperhitungkan. Sehingga sistem pemidanaan dalam upaya hukum tidak bernilai efek jera bagi yang melakukan tindak pidana.²¹

Pada umumnya hukum pidana termasuk dalam ranah publik yang di dalamnya berisi aturan-aturan hukum dan ancaman pidana, artinya Negara mempunyai peran

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 15.

²⁰ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 132.

²¹ Kurnia, Prayogo, Resti Dian Luthviati, dan Restika Prahanela, Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban, *Jurnal GEMA*, Edisi Nomor 49 Volume 27, 2014, hlm. 1504.

sangat vital untuk menegakkannya melalui penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum berpedoman pada kaidah-kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, hukum perlu dipahami secara luas sesuai nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Konsep diluar hukum perlu dipertimbangkan dalam praktik penegakan hukum sebagai ranah hukum yang progresif. Guna terciptanya keadilan yang sesungguhnya.²²

Sistem pidanaaan Indonesia mengalami pergeseran paradigma keadilan yang pada awalnya berbasis keadilan retributif, kemudian bergeser pada pendekatan keadilan restitutif, dan bergeser ke arah pendekatan keadilan restoratif. Model keadilan dikenal dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal yang didasarkan pada dua teori tujuan pidanaaan yaitu pencegahan dan retribusi.

Konsep keadilan restoratif sejalan dengan konsep hukum progresif. Sajitpo Rahardjo mengemukakan bahwa hukum progresif menawarkan cara pandang baru dalam berhukum yaitu melibatkan hati nurani. Pemahaman hukum menurut hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.²³ Kedua konsep tersebut sama-sama berkaitan dengan humanisme dengan melibatkan hati nurani.

²² A.Sukris Sarmadi, Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif, *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi Nomor 2 Volume 12, 2012, hlm. 341.

²³ Sajipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif : Sebuah Sistesa Hukum Indonesia*, Ctk. Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 2.

Keadilan restoratif diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi para pelaku dan korban. Perspektif keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana diartikan sebagai proses penyelesaian perkara tindak pidana yang menekankan pada pemulihan kembali yang dilandasi perdamaian pelaku, korban, dan masyarakat yang bertujuan untuk mengembalikan ke keadaan semula.

Pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku didasarkan atas kesepakatan bersama dengan upaya melalui forum musyawarah dengan suasana kekeluargaan, pemulihan hubungan ini dilaksanakan sebagai *just peace people*. Pelaku dan korban dipertemukan dalam suatu lembaga musyawarah, serta masyarakat sebagai sarana untuk mencari solusi dalam rangka memulihkan kembali hubungan kedua pihak.²⁴

Sebagaimana disampaikan oleh ahli hukum, menurut Tony Marshall mendefinisikan bahwa sebenarnya keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.²⁵

F. Definisi Operasional

Judul penulisan skripsi ini adalah, Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Kejahatan Jalanan *Klitih* di Yogyakarta oleh Pelaku Anak melalui Kepolisian Resor

²⁴ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan pada restorative Justice, Op. Cit.*, hlm. 150.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 29.

Kota Yogyakarta, terdapat beberapa penjelasan untuk memberikan penjelasan yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain:

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

2. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²⁶

3. Kejahatan Jalanan *Klitih*

Peraturan Perundangan-undangan di Indonesia sendiri tidak mengatur dan mengenal istilah *klitih*. *Klitih* sendiri merupakan adaptasi dari Bahasa Jawa yang memiliki arti berjalan-jalan di malam hari. Pada masyarakat umum saat ini, *klitih* sangat identik dengan kejahatan yang terjadi di kota Yogyakarta dan menjadi hal yang penting yang harus di tindak oleh pemerintah dengan program dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta karena pelaku *klitih* ini biasa dilakukan oleh pelajar-pelajar kota Yogyakarta yang rata-rata pelaku tersebut di bawah.

²⁶ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Klitih adalah kegiatan perampokan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau geng yang targetnya berawal dari geng musuh menjadi berkembang menyasar masyarakat awam. *Klitih* biasanya terjadi di tempat yang sepi dan terjadi di malam hari, dimana jarang ada aktivitas orang.²⁷

Pelaku kejahatan ini biasanya adalah anak muda yang ingin mencari jati dirinya ataupun validasi di sebuah geng ataupun pertemanan. Untuk membuktikan itu, terkadang mereka membutuhkan barang bukti berupa barang milik geng pesaing atau setidaknya melakukan perundungan terhadap geng pesaing.²⁸

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum terkait pemberlakuan ataupun implementasi pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁹ Jenis penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*Klitih*", terdapat dalam <https://kbbi.lektur.id/klitih>, Diakses tanggal 17 Desember 2022 pukul 15:21 WIB.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

hukum sosiologis dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut dan pendekatan ini berdasarkan data lapangan untuk memperoleh data primer.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah efektivitas penerapan keadilan restoratif terhadap kejahatan jalanan *klitih* di Yogyakarta oleh pelaku anak melalui Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang diteliti berdasarkan pengetahuan atau kompetensinya. Penelitian skripsi ini melibatkan subjek penelitian oleh aparat penegak hukum Kepolisian Resor Kota Yogyakarta yaitu Ps. Kepala Unit Reserse Kriminal Iptu Nopian Gatot Prabowo.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta, khususnya pada Kepolisian Resor Kota Yogyakarta yang beralamat di Jalan Reksobayan No.1, Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55122.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan narasumber.
- b. Data Sekunder yaitu data yang tidak didapat secara langsung dan diperoleh dari studi kepustakaan yang tujuannya untuk mendukung sumber penelitian yang terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum yang mengikat seperti perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain :
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - e) Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 050/5082 perihal Pencegahan dan Penanganan Kejahatan Jalanan tertanggal 7 April 2022;
 - f) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik

Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana dan jumlah denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif; dan

g) Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat membantu memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku ilmu hukum dan jurnal.

3) Bahan Hukum Tersier, berfungsi untuk memberi penjelasan dari bahan hukum primer atau sekunder yang terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penulisan ini adalah:

a. Wawancara, pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada pihak Kepolisian Resor Kota Yogyakarta. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan penerapan keadilan restoratif terhadap kejahatan jalanan *klitih* oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.

b. Studi Dokumen, merupakan pengkajian berbagai dokumen berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Studi Kepustakaan, merupakan pengkajian dengan putusan pengadilan, peraturan-peraturan hukum, buku- buku, yang terkait dengan permasalahan penelitian.

8. Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang kemudian diolah dan dianalisis dengan dengan permasalahan yang ada. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan ke dalam bentuk narasi.

9. Kerangka Skripsi

Sistematika penulisan merupakan rencana isi skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini akan membahas penjelasan atas keadilan restoratif, kejahatan jalanan *klitih*, penegakan hukum, serta tinjauan-tinjauan dari segi hukum Islam.

BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai pembahasan penerapan keadilan restoratif terhadap kejahatan jalanan *klitih* di Yogyakarta oleh pelaku anak melalui kepolisian resor Kota Yogyakarta.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran sebagai acuan guna memanfaatkan maupun mengembangkan penelitian dalam skripsi ini agar lebih baik dan sempurna.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN JALANAN *KLITIH*, PENEGAKAN HUKUM, DAN KEADILAN RESTORATIF

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia telah mengatur terkait tindak pidana yang memiliki arti berupa pelanggaran norma baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak oleh seseorang. Hukuman berupa sanksi tersebut diperlukan agar hukum di Indonesia terpelihara dan terjaminnya kepentingan umum.³⁰ Tindak pidana sendiri dapat disamakan dengan perbuatan pidana, dimana perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai sanksi berupa pidana tertentu, dan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³¹

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan perbuatan tersebut berlawanan dengan norma yang dikehendaki dalam masyarakat yang adil yang dapat dijatuhi hukuman pidana.³²

³⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.182.

³¹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 9.

³² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 175.

KUHP membagi tindak pidana menjadi dua yaitu, kejahatan dan pelanggaran. Keduanya telah termuat dalam Buku II KUHP dan Buku III KUHP, dimana kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan sehingga ada atau tidaknya perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan. Sementara, pelanggaran adalah perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana, Peraturan Perundang-undangan menyebut perbuatan tersebut adalah delik sehingga disebut sebagai pelanggaran.³³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dianggap berbuat tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah telah memenuhi dua unsur pokok yaitu unsur subyektif dan obyektif sebagai berikut:

a. Unsur Subyektif

Unsur ini merupakan unsur yang berkaitan dengan pribadi pelaku yang terdiri dari, adanya kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud dalam suatu percobaan, macam-macam dari maksud seperti tindak pidana penipuan, merencanakan terlebih dahulu seperti tindak pidana pembunuhan berencana, terdapat perasaan takut seperti tindak pidana Pasal 308 KUHP, dan orang tersebut bertanggung jawab.³⁴

³³ Dani Krisnawati, Eddy O.S. Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, dan Supriyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Ilmu dan Amal, Jakarta, 2006, hlm. 6.

³⁴ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 193.

b. Unsur Objektif

Unsur ini merupakan unsur yang tidak terlepas dari suatu keadaan tertentu yang menentukan dalam keadaan apa tindakan dari pelaku yang terdiri dari sifat melawan hukum dan kualitas pelaku. Kualitas pelaku tersebut seperti dalam hal kejahatan jabatan yang menggambarkan keadaan pelaku merupakan seorang pegawai negeri sipil. Sementara, kausalitas yang dimaksud adalah hubungan kausalitas keterkaitan antara tindak pidana sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.³⁵

Kemudian, unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan Moeljatno meliputi, perbuatan yang dilakukan manusia, memenuhi ketentuan Undang-Undang, dan bersifat melawan hukum.³⁶ Memenuhi ketentuan Undang-Undang merupakan suatu keharusan yang berkenaan dengan asas legalitas. Sementara, bersifat melawan hukum merupakan syarat mutlak untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Konsekuensi atas asas legalitas sudah seharusnya menetapkan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana sebab, perbuatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak semestinya. Sudah seharusnya setiap perbuatan pidana tertuang dalam aturan hukum yang ada.³⁷

³⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 79.

³⁶ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 54.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

B. Kejahatan Jalanan *Klitih*

1. Pengertian Kejahatan Jalanan *Klitih*

Istilah *klitih* merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Jawa yang memiliki arti awal berjalan-jalan di malam hari atau kegiatan yang dilakukan diluar rumah pada malam hari tanpa tujuan yang jelas.³⁸ Saat ini, istilah *klitih* telah berkembang secara negatif menjadi kejahatan jalanan yang dilakukan secara sadar yang memiliki tujuan berupa balas dendam, rasa tidak suka terhadap golongan tertentu, atau bahkan hanya mencari-cari kesenangan belaka.³⁹

Pelaku kejahatan jalanan *klitih* pada umumnya adalah anak muda yang ingin mencari jati dirinya ataupun validasi pada sebuah golongan ataupun pertemanan. Untuk membuktikan itu, terkadang mereka membutuhkan barang bukti berupa barang milik kelompok pesaing atau setidaknya melakukan perundungan terhadap kelompok pesaing.⁴⁰ Tidak hanya anak muda, pelaku berusia dewasa juga sering kali terlibat seperti kasus yang terjadi pada bulan Maret 2023 terjadi penganiayaan di Jalan HOS Cokroaminoto, Yogyakarta yang dilakukan oleh lima belas pelaku dengan enam pelaku berusia dewasa, sedangkan sembilan lain masih anak-anak.⁴¹

³⁸ Wawancara dengan Ps. Kepala Unit Reserse Kriminal Iptu Nopian Gatot Prabow, di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, 22 Mei 2023.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Febrianto Adi Saputro, *Loc. Cit.*

Kejahatan jalanan *klitih* yang dilakukan pada Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah membuat keresahan pada masyarakat khususnya di Kota Yogyakarta. Korban dari kejahatan jalanan *klitih* sendiri mayoritas adalah sesama pelajar atau remaja namun, masyarakat umum seperti mahasiswa juga dapat menjadi korban. Kejahatan jalanan *klitih* biasa dilakukan pada malam hari dan di jalan atau tempat-tempat yang sepi namun, tidak menutup kemungkinan dilakukan pada siang hari. Kejahatan jalanan *klitih* dapat terjadi karena dua faktor yaitu, faktor lingkungan dan faktor pendidikan sebagai berikut:⁴²

a. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan dapat terjadi akibat kurangnya kontrol diri dalam memilih lingkungan untuk bersosialisasi dalam masyarakat. Sehingga, para pelaku kejahatan jalanan *klitih* kesulitan untuk menghindari perilaku-perilaku negatif yang dilihat pada lingkungan sekitarnya.

b. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan menjadi faktor pendukung terhadap pelaku kejahatan jalanan *klitih*, karena para pelaku cenderung abai terhadap peraturan dan melihat celah dari suatu peraturan untuk melakukan sesuatu yang tidak lazim.

2. Unsur-Unsur Kejahatan Jalanan *Klitih*

Pelaku kejahatan jalanan *klitih* yang membawa senjata seperti pemukul, pisau, pedang, hingga clurit dapat mengakibatkan korban mengalami luka,

⁴² *Ibid.*

lebam, bahkan berujung kematian. Benda-benda pemukul, pisau, pedang, hingga clurit tersebut termasuk dalam senjata pemukul, penikam, atau penusuk yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*ordonnantietijdelijke bizjondere strafbepalingen*” (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang R.I Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP).

Pada Pasal 307 UU KUHP tersebut, membawa senjata tajam dan pemukul tanpa seizin dari pihak yang berwajib atau bukan karena ada sangkut paut dengan pekerjaannya dan dapat membahayakan masyarakat maka dapat dihukum dengan hukuman maksimal tujuh tahun penjara. Kejahatan jalanan yang disertai dengan kekerasan dan pembunuhan dapat dikenai sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan telah diatur pada Pasal 170 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Barang siapa yang secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- b. Apabila terbukti bersalah maka akan diancam dengan:
 - a. Pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang mengakibatkan luka-luka;
 - b. Pidana penjara paling lama sembilan tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat; dan

c. Pidana penjara paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut.

c. Pasal 89 KUHP tidak berlaku bagi pasal ini

Sanksi pidana terkait kejahatan jalanan *klitih* juga diatur dalam Pasal 358 KUHP yang mengancam perbuatan yang ikut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, dan setiap orangnya bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan olehnya.

3. Kejahatan Jalanan *Klitih* Menurut Hukum Pidana Islam

Sebelum membahas terkait kejahatan jalanan *klitih* menurut hukum pidana Islam, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Hukum Pidana Islam yang memiliki istilah *fiqh jinayah* atau *jinayat* yang merupakan cabang ilmu *fiqh*.⁴³ Istilah *jinayah* tersebut memiliki pengertian berupa seluruh perbuatan yang dilarang dan mengandung kerugian terhadap nyawa atau selain nyawa.⁴⁴

Istilah tersebut dapat diartikan juga sebagai setiap tindakan yang diharamkan yang diancam dan dilarang oleh *syar'i* atau dilarang Allah dan Rasul karena terdapat aspek kemudharatan yang mengancam agama, nyawa, akal, kehormatan, dan harta.⁴⁵ Terdapat juga istilah lain dalam syariat Hukum Islam yaitu *jarimah* yang memiliki pengertian berupa suatu perbuatan yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukuman yang berupa

⁴³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2016, hlm. 4.

⁴⁴ Ali Bin Muhammad Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, Dar Al-Hikmah, Jakarta, hlm. 79.

⁴⁵ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1983, hlm. 442.

hudud, takzir, dan qishas.⁴⁶ *Jarimah* sendiri dibagi menjadi empat jenis sebagai berikut:⁴⁷

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah jenis ini merupakan perbuatan tindak pidana yang sanksinya telah ditentukan jenis dan jumlahnya dan menjadi hak Allah SWT, hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan oleh manusia, *jarimah hudud* antara lain yaitu, zina, menuduh orang berbuat *zina*, meminum minuman keras, mencuri, merampok, membangkang, dan *murtad*.

b. *Jarimah Qishash dan Diyat*

Jarimah jenis ini merupakan tindak pidana yang memiliki hukuman berdasarkan hak individu yang kadar jumlahnya telah ditentukan dan tidak mempunyai batasan minimal maupun maksimal, *jarimah qishash* dan *diyat* antara lain yaitu, Pembunuhan yang disengaja; Pembunuhan yang menyerupai disengaja; Pembunuhan tersalah; Penganiayaan yang disengaja; dan Penganiayaan tersalah.

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah jenis ini merupakan tindak pidana yang diancam dengan sanksi yang memberikan pendidikan atau kedisiplinan, *jarimah* ini tidak memiliki

⁴⁶ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 297.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 298.

batasan tertentu sehingga pemerintah diberikan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan keadaan pelaku.

Pada dasarnya, kejahatan jalanan *klitih* merupakan tindak pidana yang berusaha untuk mencuri, merampok, bahkan merupakan pembunuhan yang disengaja atau pembunuhan yang menyerupai disengaja, serta penganiayaan yang disengaja. Sehingga kejahatan jalanan *klitih* masuk kepada jenis *jarimah hudud* serta *jarimah qishash* dan *diyat*.

C. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁸ Penegakan hukum juga merupakan suatu bentuk pelaksanaan hukum secara nyata dengan usaha mewujudkan ide keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan.⁴⁹

Konsep dasar penegakan hukum pidana membutuhkan adanya unsur moral terkait hubungan moral dengan penegakan hukum yang dapat menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu penegakan hukum yang menjadi harapan tujuan hukum. Kemudian, terkait aspek moral dan etika, merupakan hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana, dikarenakan proses penemuan

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Loc. Cit.*

⁴⁹ Satjipto Raharjo, *Loc. Cit.*

fakta tidak memihak dan penuh dengan pemecahan masalah yang harus dilakukan dengan adil dan patut.⁵⁰

Upaya penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara pencegahan atau preventif dan penindakan atau represif. Upaya represif dan preventif tersebut dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana dan diluar jalur hukum pidana. Upaya preventif diluar jalur hukum pidana dilakukan sebagai bentuk pencegahan tanpa penerapan pidana maupun pengendalian sebelum tindak pidana terjadi yang dapat dilakukan oleh masyarakat umum ataupun penegak hukum. Sedangkan, upaya represif jalur hukum pidana dilakukan sebagai bentuk penanganan atau penindakan yang dilakukan setelah tindak pidana terjadi.

Terdapat suatu gagasan baru yaitu sistem keadilan restoratif yang muncul sebagai alternatif dalam proses penegakan hukum yang digunakan oleh para penegak hukum dalam merespon suatu tindak pidana yang terjadi guna mewujudkan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri yaitu untuk tercapainya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Hal tersebut dikarenakan dalam mewujudkan tujuan penegakan hukum tidak hanya terpaku pada Peraturan Perundang-undangan yang tertulis saja.

Sehingga penegakan hukum melalui sistem peradilan, tidak hanya bertolak pada cara berpikir legisme yang hanya bersandar pada Peraturan Perundang-undangan, tetapi melihat hal-hal lain seperti kesabaran, kejujuran, empati,

⁵⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 4.

dedikasi, komitmen, keberanian dan hati nurani menjadi bagian penting peran penegakan hukum.⁵¹

2. Efektivitas Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk berdiri dan berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam hubungan hukum kehidupan masyarakat dan bernegara guna terjaminnya tegaknya hukum. Apabila diperlukan daya paksa oleh penegak hukum maka dapat diperkenankan.⁵²

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu kegiatan untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mewujudkan sikap penegakan hukum untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵³ Terdapat lima faktor yang saling berkaitan dan merupakan esensi dari efektivitas penegakan hukum, karena menjadi hal pokok serta tolak ukur efektifitas keberhasilan suatu upaya penegakan hukum, yaitu:⁵⁴

a. Faktor Hukum

Agar mencapai sasaran utama pelaksanaan aturan hukum, harus selalu memperhatikan asas-asas berlakunya undang-undang seperti, Undang-

⁵¹ Mahrus Ali, Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana, *Jurnal Hukum*, Edisi Nomor 2 Volume 14, Yogyakarta, 2007, hlm. 1.

⁵² Jimly Asshiddiqie, *Loc. Cit.*

⁵³ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

undang tidak berlaku surut; Undang-undang yang disusun oleh pemerintah yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum; Undang-undang yang baru, membatalkan undang-undang yang lama; Undang-undang tidak dapat diganggu gugat; dan Undang-undang sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian atau pembaharuan.⁵⁵

b. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum merupakan kalangan yang memiliki peran sebagai pelaksana dari hukum itu sendiri yang tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*.⁵⁶ Aparat penegak hukum sudah seharusnya melaksanakan perannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, tidak hanya menjalankan peraturan saja, aparat penegak hukum juga dituntut untuk selalu mendengarkan aspirasi masyarakat untuk terlaksananya penegakan hukum yang baik. Kunci keberhasilan penegakan hukum salah satunya adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum menjadi peranan penting dalam menjamin keberlakuan hukum di masyarakat dapat berjalan secara optimal.

Kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum jika penegakan keadilan tanpa didasari adanya kebenaran adalah suatu

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 12.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 19.

kehancuran. Sedangkan penegakan kebenaran tanpa ada kejujuran merupakan suatu kemunafikan. Kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga harus dinyatakan, terlihat, terasa, dan diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat.⁵⁷

c. Faktor Fasilitas

Sarana atau fasilitas yang dimaksud adalah faktor-faktor yang dapat menunjang para aparat penegak hukum agar terlaksana peranan idealnya sesuai dengan ketentuan, sehingga akan tercapai dampak positif, efisien, dan efektif.

Sarana atau fasilitas tersebut meliputi sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, hingga keuangan yang cukup, dan lain sebagainya.⁵⁸ Sarana atau fasilitas mempunyai peranan sangat penting dalam keberhasilan suatu penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak akan mungkin penegak hukum akan berlangsung lancar serta menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Adanya ukuran kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum akan menjadi tolak ukur berfungsinya hukum di

⁵⁷ J.E Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hlm. 87.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 37.

masyarakat.⁵⁹ Ketika masyarakat patuh terhadap hukum, maka keadilan tersebut hadir. Masyarakat harus selalu sadar mengenai hak dan kewajibannya serta upaya hukum yang melindungi kepentingannya. Begitu juga masyarakat juga harus mempunyai pemikiran terbuka akan pembaharuan hukum untuk terwujudnya rasa adil yang sesungguhnya.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan pada dasarnya tidak dapat terpisahkan oleh masyarakat karena berkaitan dengan budi dan akal manusia. Faktor kebudayaan yang dimaksud adalah budaya hukum yang menelaah dan mengkaji hubungan dan peran aturan hukum dan masyarakat yang berkaitan dengan tinggi atau rendahnya kesadaran/ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat.⁶⁰

D. Keadilan Restoratif

1. Pengertian Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif atau *restorative justice* telah diterapkan pada beberapa negara maju seperti Amerika Utara hingga Eropa yang menerapkan keadilan restoratif sebagai implementasi keadilan dalam tataran proses peradilan pidana konvensional yang telah diterapkan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan,

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 45.

⁶⁰ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Op.Cit, hlm. 155.

ajudikasi dan tahap eksekusi.⁶¹ Keadilan restoratif muncul akibat ketidakpuasan terhadap sistem peradilan formal dan terdapat kepentingan untuk melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah mengakibatkan panggilan untuk merespon alternatif terhadap kejahatan dan gangguan sosial.

Keadilan restoratif memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Keadilan restoratif dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif juga didasarkan terhadap beberapa hal yaitu keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Keadilan restoratif juga sebagai sarana untuk mewujudkan kedamaian terhadap konflik, untuk mempromosikan toleransi, membangun penghargaan atas keragaman, dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggung jawab.⁶²

Keadilan restoratif juga dapat dilihat dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan sehingga lebih mengedepankan penataan kembali terhadap sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.⁶³ Penegakan hukum di Indonesia menerapkan keadilan restoratif

⁶¹ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 1.

⁶² Kuat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 8.

⁶³ Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, hlm. 4.

sebagai konsep penyelesaian tindak pidana untuk mencari solusi alternatif dalam mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem peradilan pidana yang saat ini.⁶⁴

Keadilan restoratif di Indonesia merupakan salah satu pilihan cara penyelesaian perkara diluar pengadilan dan memiliki praktik penyelesaian secara kekeluargaan yang dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat dalam masyarakat Indonesia seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, dan Komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaan.⁶⁵

Tujuan dari keadilan restoratif sendiri adalah memulihkan pada keadaan yang semula sebelum terjadinya konflik yang selaras dengan Hukum Adat di Indonesia.⁶⁶ Keadilan restoratif di Indonesia telah diterapkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai sistem diversifikasi, dimana mediasi penal merupakan hasilnya. Mediasi penal dalam hukum pidana di Indonesia memiliki tujuan untuk menyelesaikan konflik atau perkara pidana yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif dilakukan sebagai sarana untuk memecahkan suatu permasalahan konflik yang terjadi antar pihak yang bersengketa dan mengembalikan perdamaian masyarakat.⁶⁷

⁶⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.182-183.

⁶⁵ Lidya Rahmadani Hasibuan, Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *USU Law Journal*, Edisi Nomor 3 Volume 3, 2015, hlm. 66.

⁶⁶ Dessy Kusuma Dewi, *Op.Cit.*, hlm. 37.

⁶⁷ *Ibid.*

2. Konsep Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan suatu konsep yang mengutamakan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pihak pelaku dan pihak korban. Keadilan restoratif memiliki sasaran utama yaitu dalam upaya pemulihan keadaan yang pudar, bukan untuk melakukan pemidanaan pelaku tindak pidana dan bukan hanya penyimpangan terhadap hukum.⁶⁸

Konsep dasar pendekatan keadilan restoratif berupa tindakan untuk membangun kembali hubungan yang sempat pudar karena diakibatkan oleh tindak pidana antara korban, pelaku, maupun masyarakat menjadi terpulihkan akan kondisi pada keadaan semula yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi terciptanya ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Konsep keadilan restoratif sendiri mengutamakan pemuliharaan terhadap dua hal yaitu kerugian yang diderita korban dan pemulihan pada keadaan semula daripada hanya memberikan penderitaan kepada pelaku. Metode penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif dilakukan dengan mekanisme tata cara dan peradilan pidana semula berfokus pada pemidanaan, diubah menjadi konsep mediasi dengan proses dialog untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.⁶⁹

⁶⁸ Emilia Susanti, *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, Pustaka Ali Imron, Bandar Lampung, 2020, hlm. 46-47.

⁶⁹ Bambang Waluyo, *Loc. Cit.*

Keadilan restoratif memiliki makna keadilan yang memulihkan dan bukan hanya terkait pemberian ganti rugi bagi korban namun, juga meliputi pemulihan pada keadaan semula antara pihak korban, pelaku, serta masyarakat. Pemulihan keadaan semula tersebut dapat didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyatakan kepentingannya mengenai kerugian yang dideritanya, pelaku juga dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya dengan diberi kesempatan melalui mekanisme ganti kerugian, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan lainnya.

Sedangkan, peran masyarakat untuk mewujudkan kesepakatan dan melakukan pemantauan dalam pelaksanaannya agar ketika pelaku kembali ke masyarakat dapat merasakan hidup dengan tentram dan damai. Keadilan restoratif dapat dibedakan menjadi dua konsep yaitu, konsep yang fokus pada proses dengan mempertemukan seluruh pihak yang berkepentingan dan terdampak oleh suatu kesalahan.⁷⁰ Kedua, konsep yang fokus pada nilai yang berkaitan dengan pemulihan dan keadilan dengan menempatkan korban seperti sebelum terjadi kejahatan dan mereparasi hubungan antara korban dan pelaku.

Unsur-unsur pokok atas keadilan restoratif sendiri meliputi beberapa hal sebagai berikut:⁷¹

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 42.

⁷¹ Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad Dahri, *Restorative Justice di Indonesia*, Guepedia, Bogor, 2021, hlm. 98.

- a. Kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan luka atau kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku itu sendiri;
- b. Tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat dengan partisipasi para pihak yang bersangkutan dan dapat memperbaiki luka yang ada;
- c. Penegak hukum memberikan wadah bagi korban, pelaku, dan masyarakat untuk berperan aktif dalam menemukan solusi dan penyelesaian.

Unsur-unsur yang mendasari konsep restoratif tersebut memberikan pemahaman bahwa korban sebagai pihak yang mengalami dampak kerugian atau kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana dan masyarakat secara tidak langsung juga ikut terdampak atas tindak pidana yang terjadi, sehingga korban memiliki hak sepenuhnya untuk ikut serta dalam proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana. Konsep keadilan restoratif memfokuskan pada keterlibatan aktif secara sukarela semua pihak yang memiliki dampak dari tindak pidana yang terjadi baik langsung maupun tidak langsung untuk mendorong tercapainya jalan penyelesaian dan tidak hanya bergantung pada penegak hukum dengan mekanisme pemidanaan yang kaku.⁷²

⁷² Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi & Restorative Justice; Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lalu dan Upaya-Upaya Melampauinya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 328.

3. Keadilan Restoratif Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam juga menerapkan konsep keadilan restoratif, seperti penetapan hukuman tindak pidana pembunuhan. Para pihak diberikan tempat yang luas dan tinggi dalam keterlibatannya ketika menyelesaikan masalah. Penyelesaian tindak pidana dengan menerapkan keadilan restoratif lebih menekankan pada pemulihan kondisi para pihak terutama pihak korban bukanlah pada asas memberikan pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan.

Hukum Pidana Islam mengatur tindak pidana pembunuhan yang memberikan pihak pelaku tindak pidana dengan hukuman berupa *qisas*, *diyat*, dan pemaafan pihak keluarga korban. Bentuk pemidanaan disini bersifat alternatif dan bukan bersifat kumulatif. Ketika ditetapkannya hukuman pertama, maka tidak dapat ditambah hukuman yang kedua. Hukuman yang ketiga yaitu pemaafan menjadi hal penghapus pidana dalam hukum Islam yang tidak diatur dalam hukum pidana di Indonesia.

Tindak pidana dalam Hukum Pidana Islam bukan merupakan kejahatan umum secara mutlak, tetapi masuk juga dalam kejahatan privat. Sistem hukum di Indonesia mengatur apabila suatu pelanggaran masuk dalam kejahatan publik, maka pemerintah atau penegak hukum yang berwenang dalam menyelesaikannya. Sementara, apabila pelanggaran menyangkut perorangan maka para pihak yang berwenang dalam menyelesaikannya.

Hukum Pidana Islam memberlakukan asas pertanggung jawaban individu, dimana pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatannya, baik

terhadap Allah SWT, korban, dan juga masyarakat. Prinsip tersebut sejalan dengan konsep keadilan restoratif.

BAB III

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP KEJAHATAN JALANAN *KLITIH* DI YOGYAKARTA OLEH PELAKU ANAK MELALUI KEPOLISIAN RESOR KOTA YOGYAKARTA

A. Efektivitas Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Kejahatan Jalanan *Klitih* di Yogyakarta oleh Pelaku Anak Melalui Kepolisian Resor Kota Yogyakarta

Efektivitas merupakan kemampuan atas melaksanakan tugas atau fungsi lembaga atau organisasi yang tidak terdapat tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁷³ Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil atau tidaknya suatu lembaga mencapai tujuannya, apabila suatu lembaga berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.⁷⁴

Saat ini, istilah *klitih* telah berkembang secara negatif menjadi kejahatan jalanan yang dilakukan secara sadar yang memiliki tujuan berupa balas dendam, rasa tidak suka terhadap golongan tertentu, atau bahkan hanya mencari-cari kesenangan belaka.⁷⁵ Pelaku kejahatan jalanan *klitih* pada umumnya adalah anak beserta orang dewasa yang ingin mencari jati dirinya ataupun validasi pada sebuah golongan ataupun pertemanan. Untuk membuktikan itu, terkadang mereka

⁷³ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaharuan, Yogyakarta, 2005, hlm. 109.

⁷⁴ Ihyaul Ulum, *Akuntansi Sektor Publik*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 294.

⁷⁵ Wawancara dengan Ps. Kepala Unit Reserse Kriminal Iptu Nopian Gatot Prabow, di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, 22 Mei 2023.

membutuhkan barang bukti berupa barang milik kelompok pesaing atau setidaknya melakukan perundungan terhadap kelompok pesaing.⁷⁶ Kejahatan jalanan *klitih* yang dilakukan pada Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah membuat keresahan pada masyarakat khususnya di Kota Yogyakarta.

Kejahatan jalanan yang disertai dengan kekerasan dan pembunuhan dapat dikenai sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan telah diatur pada Pasal 170 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa yang secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Apabila terbukti bersalah maka akan diancam dengan:
 - a. Pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang mengakibatkan luka-luka;
 - b. Pidana penjara paling lama sembilan tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat; dan
 - c. Pidana penjara paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut.
3. Pasal 89 KUHP tidak berlaku bagi pasal ini

Sanksi pidana terkait kejahatan jalanan *klitih* juga diatur dalam Pasal 358 KUHP yang mengancam perbuatan yang ikut serta dalam penyerangan atau

⁷⁶ *Ibid.*

perkelahian dimana terlibat beberapa orang, dan setiap orangnya bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan olehnya. Pada dasarnya, kejahatan jalanan *klitih* merupakan tindak pidana yang berusaha untuk mencuri, merampok, bahkan merupakan pembunuhan yang disengaja atau pembunuhan yang menyerupai disengaja, serta penganiayaan yang disengaja. Sehingga kejahatan jalanan *klitih* masuk kepada jenis *jarimah hudud* serta *jarimah qishash* dan *diyat*.

Adapun rincian kasus dan jumlah korban terbaru terkait kejahatan jalanan *klitih* pada DIY sebagai berikut:

1. Bulan Februari Tahun 2023

Pada bulan Februari, 2023 terjadi penganiayaan di Titik Nol Km Yogyakarta. Penganiayaan tersebut dilakukan oleh enam orang yang menganiaya seorang mahasiswa asal Nusa Tenggara Barat memakai senjata tajam berupa sepotong besi hingga celurit.⁷⁷ Penganiayaan tersebut berdasarkan atraksi motor saat korban melintasi Jalan Malioboro, dimana niat pelaku yang mencoba mengingatkan berujung aksi saling baku hantam antara para pelaku dan korban. Pelaku yang tidak terima lantas memanggil kelima rekannya untuk menganiaya korban.⁷⁸

2. Bulan Maret Tahun 2023

⁷⁷ CNN Indonesia, "4 Kasus *Klitih* Jadi Sorotan di Yogyakarta dan Sekitarnya", terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230308143703-12-922455/4-kasus-klitih-jadi-sorotan-di-yogyakarta-dan-sekitarnya>, Diakses tanggal 23 Mei 2023 pukul 20:42 WIB.

⁷⁸ *Ibid.*

Pada bulan Maret, 2023 terjadi penganiayaan di Jalan HOS Cokroaminoto hingga simpang Tiga Jati Kencana Yogyakarta. Kekerasan jalanan *klitih* tersebut dilakukan oleh lima belas pelaku dengan enam pelaku berusia dewasa, sedangkan sembilan lain masih anak-anak. Peristiwa tersebut memiliki latar belakang ketika korban hendak melakukan tarung sarung dengan kelompok lain namun, di tengah perjalanan, rombongan korban mengumpat ke pelaku. Pelaku kemudian melempari batu ke arah korban sehingga membuat korban terjatuh. Kemudian, saat korban terjatuh rombongan pelaku kemudian mengeroyok korban. Atas kejadian tersebut pelaku akan disangkakan dengan Pasal 170 KUHP.⁷⁹

3. Bulan Mei Tahun 2023

Pada bulan tanggal 3 Mei 2023, terjadi penganiayaan di Jalan Pemuda depan Sekolah Dasar Al-Azhar, Bantul sekitar pukul 04.00 WIB terhadap mobil salah seorang penyiar Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta, Agus Permana.⁸⁰ Korban yang sedang mengemudikan mobilnya seorang diri tiba-tiba melihat dua sepeda motor yang masing-masing ditumpangi dua orang dari arah berlawanan. Saat berpapasan, salah seorang pengendara sepeda motor tersebut langsung memukulkan benda keras panjang seperti tongkat besi ke kabin mobil bagian

⁷⁹ Febrianto Adi Saputro, *Loc. Cit.*

⁸⁰ Widi RH Pradana, "Mobil Penyiar RRI Yogya Kena *Klitih*, Polisi: Dugaan Kena Tongkat, Bukan Pedang", terdapat dalam <https://kumparan.com/pandangan-jogja/mobil-penyiar-rri-yogya-kena-klitih-polisi-dugaan-kena-tongkat-bukan-pedang-20L1a4jdKQT/full>, Diakses tanggal 23 Mei 2023 pukul 20:55 WIB.

depan bawah kaca sebelah kanan. Hal tersebut mengakibatkan kabin mobil rusak pecah dan penyok ke dalam. Selain itu, korban mengalami trauma dan mengalami kerusakan kendaraan.⁸¹

Kemudian, pada tanggal 7 Mei 2023, sekitar pukul 02.00 WIB, masyarakat Sudimoro, Timbulharjo, Sewon, Bantul telah mengamankan dua remaja yang merupakan pelaku kejahatan jalanan *klitih*.⁸² Kedua remaja tersebut merupakan pelajar kelas satu pada salah satu Madrasah Aliyah Negeri di Bantul. Mereka tidak hanya berdua namun, bersama enam orang lainnya dengan berboncengan menggunakan empat sepeda motor. Terdapat seorang korban yaitu Wahyu Nugroho, warga Sewon.⁸³

Berdasarkan keterangan AKBP Erma Wijayanti selaku Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda DIY, Narkotika dan Obat-obat bahan berbahaya (Narkoba) merupakan salah satu latar belakang aksi tindak kejahatan jalanan *klitih* di Yogyakarta.⁸⁴ Para pelaku kejahatan jalanan *klitih* diketahui mengonsumsi Narkoba terlebih dahulu sebelum melakukan kejahatan jalanan *klitih* tersebut. Alasan lain pelaku kejahatan jalanan *klitih* melakukan tindakannya adalah untuk menyesuaikan diri mereka ke lingkungannya, dimana para pelaku merupakan remaja yang gagal

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Primaswolo Sudjono, "Aksi *Klitih* Muncul Lagi Di Bantul, Warga Amankan Pelaku", terdapat dalam <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/504158/aksi-klitih-muncul-lagi-di-bantul-warga-amankan-pelaku>, Diakses tanggal 23 Mei 2023 pukul 21:00 WIB.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Miftahul Huda, Psikotropika Diklaim Melatarbelakangi *Klitih* di Jogja, Polisi : Efeknya Jadi Berani dan Kacau", terdapat dalam <https://jogja.tribunnews.com/2023/05/23/psikotropika-diklaim-melatarbelakangi-klitih-di-jogja-polisi-efeknya-jadi-berani-dan-kacau>, Diakses tanggal 23 Mei 2023 pukul 23:05 WIB.

mencapai identitas positif, sehingga mengalami kebingungan atas identitas mereka sendiri.⁸⁵

Selain itu, kurangnya kontrol diri dalam memilih lingkungan sebagai tempat untuk bersosialisasi juga merupakan faktor utama yang mempengaruhi kejahatan *klitih*. Kemudian, faktor internal dengan masa pubertas yang berpengaruh pada rasa ingin tahu yang tinggi oleh remaja tersebut. Orang tua, masalah keluarga, hubungan dengan kelompok, hubungan dengan lingkungan, hingga karakter individu juga merupakan faktor lain yang mempengaruhi terjadinya kejahatan jalanan *klitih*.⁸⁶

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Batasan umur seorang anak yang menjadi pelaku kejahatan atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁸⁷ Keadilan restoratif sendiri merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban, dan pihak lain seperti masyarakat hingga guru sekolah untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang

⁸⁵ Aria W. Yudhistira, "Fenomena Maraknya Kejahatan '*Klitih*' di Yogyakarta - Analisis Data Katadata", terdapat dalam <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/6426994551a80/fenomena-maraknya-kejahatan-klitih-di-yogyakarta>, Diakses tanggal 23 Mei pukul 21:10 WIB.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁸⁸

Keadilan restoratif memiliki sasaran utama yaitu dalam upaya pemulihan keadaan yang pudar, bukan untuk melakukan pemidanaan pelaku tindak pidana dan bukan hanya penyimpangan terhadap hukum.⁸⁹ Konsep dasar pendekatan keadilan restoratif berupa tindakan untuk membangun kembali hubungan yang sempat pudar karena diakibatkan oleh tindak pidana antara korban, pelaku, maupun masyarakat menjadi terpulihkan akan kondisi pada keadaan semula yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi terciptanya ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Konsep keadilan restoratif sendiri mengutamakan pemuliharaan terhadap dua hal yaitu kerugian yang diderita korban dan pemulihan pada keadaan semula daripada hanya memberikan penderitaan kepada pelaku. Metode penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif dilakukan dengan mekanisme tata cara dan peradilan pidana semula berfokus pada pemidanaan, diubah menjadi konsep mediasi dengan proses dialog untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.⁹⁰

⁸⁸ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸⁹ Emilia Susanti, *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, Pustaka Ali Imron, Bandar Lampung, 2020, hlm. 46-47.

⁹⁰ Bambang Waluyo, *Loc. Cit.*

Selain legalitas mengenai penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif telah diakomodir dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang diimplementasikan melalui diversi, selanjutnya oleh penegak hukum yang terlibat dalam praktik peradilan pidana telah diakomodir dalam Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana dan jumlah denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif. Nota Kesepakatan Bersama ini merupakan suatu pelaksanaan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Sehingga, pedoman dalam menerapkan keadilan restoratif terhadap kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak telah jelas dan lengkap. Namun demikian, terdapat permasalahan lain yaitu Gubernur Provinsi DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan bahwa pelaku kejahatan jalanan *klitih* wajib untuk diproses hukum tanpa perlu memandang umur, Gubernur Provinsi DIY meminta aparat penegak hukum menuntut pidana pelaku *klitih* meski anak.⁹¹ Gubernur Provinsi DIY mengatakan hal tersebut dikarenakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku *klitih* sudah menyebabkan banyak nyawa melayang,

⁹¹ Sunartono, *Loc. Cit.* Lihat juga Irfan Amin *Loc. Cit.*

Gubernur Provinsi DIY juga mengatakan bahwa aparat penegak hukum harus bisa mencari cara agar pelaku bisa diproses di pengadilan.⁹²

Hal tersebut dipertegas dengan hadirnya Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 050/5082 perihal Pencegahan dan Penanganan Kejahatan Jalanan tertanggal 7 April 2022. Surat edaran tersebut memiliki instruksi sebagai berikut:

1. Tokoh masyarakat, tokoh agama, Ketua LPMK, Kampung, RW, RT, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain untuk mensosialisasikan kepada warga tentang pentingnya setiap keluarga untuk mengetahui keberadaan anggota keluarganya;
2. Menginisiasi aktivitas-aktivitas yang positif dan bermanfaat bagi remaja;
3. Menggiatkan patroli lingkungan dengan melibatkan potensi-potensi Linmas dan Jagawarga pada lingkungan masing-masing;
4. Bekerjasama dengan pihak TNI/POLRI untuk melakukan monitoring terhadap pergerakan kumpulan massa yang masih beraktifitas hingga lewat tengah malam;
5. Menganggarkan aktivitas-aktivitas pencegahan dan penanganan kejahatan jalanan dalam APBD masing-masing.

Berdasarkan surat edaran tersebut, tidak ditemukan pengesampingan penerapan keadilan restoratif terhadap kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak. Sehingga, diperlukan analisa terkait efektivitas penerapan keadilan restoratif terhadap kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak di Yogyakarta. Peneliti akan

⁹² *Ibid.*

meneliti efektivitas penerapan keadilan restoratif terhadap kejahatan jalanan *klitih* di Yogyakarta oleh pelaku anak melalui Kepolisian Resor Kota Yogyakarta yang disangkutkkan dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang ditentukan oleh lima faktor yaitu:⁹³

1. Faktor Hukum

Ukuran efektifitas dalam faktor hukumnya sendiri diukur dari Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis; peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan; secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi; penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.⁹⁴

Jika ditinjau terhadap penerapan keadilan restoratif terhadap kejahatan jalanan *klitih* di Yogyakarta oleh pelaku anak melalui Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Nopian Gatot Prabowo selaku PS Kepala Unit Reserse Kriminal, Peraturan Perundang-undangan utama yang digunakan dalam menangani kejahatan jalanan *klitih* oleh pelaku anak adalah menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

⁹³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁹⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 80.

Anak).⁹⁵ Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa wajib mengedepankan keadilan restoratif melalui diversifikasi di luar pengadilan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara.⁹⁶

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menyatakan bahwa diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal tersebut dipertegas oleh Iptu Nopian Gatot Prabowo, dimana pelaku kejahatan jalanan *klitih* anak tidak dapat diupayakan diversifikasi apabila pernah melakukan kejahatan serupa dan ancaman pidana di atas tujuh tahun.⁹⁷

Terkait Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 050/5082 perihal Pencegahan dan Penanganan Kejahatan Jalanan tertanggal 7 April 2022, Iptu Nopian Gatot Prabowo menyatakan bahwa surat edaran tersebut sangat berjalan dan telah efektif dalam mencegah kejahatan jalanan *klitih* bersamaan dengan masyarakat umum yang menjalankannya.⁹⁸ Iptu Nopian Gatot Prabowo juga berkata bahwa:⁹⁹

“Terkait hal tersebut memang ada aturan apakah anak tersebut bisa dilalui diversifikasi atau tidak. Karena sudah diatur di sistem peradilan anak, anak yang sudah melakukan pengulangan pidana dan sudah inkrah melalui pengadilan

⁹⁵ Wawancara dengan Ps. Kepala Unit Reserse Kriminal Iptu Nopian Gatot Prabow, di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, 22 Mei 2023.

⁹⁶ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹⁷ Wawancara dengan Ps. Kepala Unit Reserse Kriminal Iptu Nopian Gatot Prabow, di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, 22 Mei 2023.

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

tidak bisa dilakukan diversi. Untuk anak yang melakukan kejahatan dengan ancaman di atas tujuh tahun maka diproses sampai pengadilan.”

Sehingga berdasarkan hal tersebut, anak yang melakukan kejahatan jalanan *klitih* dapat diupayakan keadilan restoratif melalui diversi apabila ancaman pidana nya di bawah tujuh tahun dan pelaku kejahatan jalanan tersebut belum pernah melakukan hal tersebut sebelumnya. Tujuan upaya diversi merupakan bagian dari penerapan pendekatan keadilan restoratif yang merupakan upaya dalam mengembalikan pemulihan atas suatu permasalahan pidana, bukan suatu upaya pembalasan sebagaimana hal tersebut diatur dalam pendekatan hukum pidana.¹⁰⁰

Pada dasarnya, pelaku tindak pidana akan dihukum sesuai perbuatannya. Suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak, pada proses penegakan hukumnya harus dipisahkan dengan pelaku perbuatan pidana oleh orang yang dewasa. Pelaku kejahatan jalanan *klitih* oleh orang dewasa juga tidak dapat diupayakan secara diversi. Demikian pula dengan anak yang melakukan kejahatan dengan ancaman di atas tujuh tahun maka diproses sampai pengadilan

2. Faktor Penegak Hukum

Ukuran efektifitas dalam faktor penegak hukum diukur dari sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada; sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan; teladan macam apa yang

¹⁰⁰ Fuad, Aida Dewi, danFifink Praiseda Alviolita, Penerapan Diversi Anak Atas Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Bersama Orang Dewasa Kajian Putusan Nomor 307/Pid.B/2015/PN.Rap, *Jurnal Yudisial*, Edisi No. 3 Vol. 15 2022, hlm. 372.

sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat; sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.¹⁰¹

Jika ditinjau terhadap penerapan keadilan restoratif terhadap kejahatan jalanan *klitih* di Yogyakarta oleh pelaku anak melalui Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Nopian Gatot Prabowo selaku PS Kepala Unit Reserse Kriminal, Kepolisian Resor Kota Yogyakarta sebagai penegak hukum dalam mencegah dan menangani kejahatan jalanan *klitih* tersebut telah melakukan kolaborasi dengan masyarakat dengan hadirnya tokoh kampung jaga warga untuk menjaga keamanan sekitar wilayahnya.¹⁰²

Kepolisian Resor Kota Yogyakarta juga melakukan patroli hingga pagi hari, serta melakukan sosialisasi kepada para remaja. Kepolisian Resor Kota Yogyakarta juga akan bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), balai permasyarakatan, dan sejumlah elemen masyarakat lain untuk melakukan pencegahan terhadap kejahatan jalanan *klitih* tersebut.¹⁰³ Kemudian, upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta terkait pencegahan dalam kejahatan jalanan *klitih* oleh anak terbagi menjadi tiga upaya yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif.

¹⁰¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 82.

¹⁰² Wawancara dengan Ps. Kepala Unit Reserse Kriminal Iptu Nopian Gatot Prabow, di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, 22 Mei 2023.

¹⁰³ *Ibid.*

Upaya pre-emptif berupa upaya untuk menghilangkan niat untuk melakukan kejahatan. Upaya preventif berupa melakukan patroli rutin pada jam-jam yang dianggap rawan dan menggunakan rehabilitasi pada anak. Upaya represif berupa penggunaan diversifikasi yang berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Ukuran efektifitas dalam faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum diukur dari, prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik; prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya; prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi; prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki; prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya; prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.¹⁰⁴

Jika ditinjau terhadap penerapan keadilan restoratif terhadap kejahatan jalanan *klitih* di Yogyakarta oleh pelaku anak melalui Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, sarana dan fasilitas dapat dikatakan telah lengkap dan memadai. Seperti ketika pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilakukan dengan langkah melakukan penyelidikan, pemeriksaan, penindakan, penyerahan berkas perkara dan pemberitahuan kepada penuntut umum dengan surat pemberitahuan penyidikan dilampiri dengan berita acara. Hal tersebut tetap

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

memperhatikan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.¹⁰⁵

4. Faktor Masyarakat

Ukuran efektifitas dalam faktor masyarakat atau lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan diukur dari, faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik; faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa; faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.¹⁰⁶

Jika ditinjau terhadap penerapan keadilan restoratif terhadap kejahatan jalanan *klitih* di Yogyakarta oleh pelaku anak melalui Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, masyarakat telah berperan serta mulai dari upaya pencegahan berdasarkan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 050/5082 perihal Pencegahan dan Penanganan Kejahatan Jalanan tertanggal 7 April 2022. Masyarakat diminta untuk mensosialisasikan kepada warga tentang pentingnya setiap keluarga untuk mengetahui keberadaan anggota keluarganya. Selain itu,

¹⁰⁵ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰⁶ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

masyarakat juga diminta untuk menggiatkan patroli lingkungan dengan melibatkan potensi-potensi Perlindungan Masyarakat dan Jagawarga pada lingkungan masing-masing.

Masyarakat juga berperan penting dalam proses penerapan keadilan restoratif dikarenakan telah melibatkan perwakilan tokoh masyarakat yang ikut serta dalam pelaksanaan perdamaian dengan memberikan respon positif mengharapkan perdamaian dan tidak adanya dendam lagi diantara para pihak seperti keterlibatan guru yang hadir dalam perkara para muridnya.¹⁰⁷ Namun, respon masyarakat yang resah akan kejahatan *klitih* membuat masyarakat hanya fokus pada perbuatan anak yang telah melanggar hukum dan harus dipidana sama seperti pelaku dewasa.

5. Faktor Kebudayaan

Ukuran efektifitas dalam faktor kebudayaan diukur dari, budaya-budaya yang timbul dalam masyarakat itu sendiri, dalam hal ini merupakan kebudayaan yang berkembang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika ditinjau terhadap penerapan keadilan restoratif terhadap kejahatan jalanan *klitih* di Yogyakarta oleh pelaku anak melalui Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, kebiasaan yang timbul pada budaya masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berupa budaya kekeluargaan dalam mengatasi masalah hukum.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ps. Kepala Unit Reserse Kriminal Iptu Nopian Gatot Prabow, di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, 22 Mei 2023.

Sehingga, beberapa permasalahan dapat diselesaikan dengan musyawarah hingga tercapai perdamaian sehingga tercipta rasa keadilan bagi korban. Perdamaian para pihak dalam permasalahan pidana merupakan bentuk nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia sebagai cerminan pelaksanaan penerapan keadilan restoratif. Walau demikian, budaya negatif kejahatan *klitih* yang berkembang di kalangan pelajar di DIY telah membuat resah dan kecewa masyarakat umum terhadap para pelajar di DIY, terlebih Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar.

Setelah dilakukan tinjauan-tinjauan tersebut, peneliti mendapati bahwa penerapan keadilan restoratif terhadap kejahatan jalanan *klitih* oleh pelaku anak melalui Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dapat dikatakan belum efektif berjalan berdasarkan faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Masyarakat Kota Yogyakarta yang resah akan kejahatan *klitih* membuat masyarakat hanya fokus pada perbuatan anak yang telah melanggar hukum dan harus dipidana sama seperti pelaku dewasa. Budaya negatif kejahatan *klitih* yang berkembang di kalangan pelajar di DIY telah membuat resah dan kecewa masyarakat umum terhadap para pelajar di DIY, terlebih Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar. Sehingga, dikarenakan tidak adanya peran masyarakat untuk mewujudkan kesepakatan atas terpulihkan kondisi pada keadaan semula yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi terciptanya ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, penerapan diversifikasi belum terlaksana secara maksimal.

B. Kendala dalam Menerapkan Keadilan Restoratif Terhadap Kejahatan Jalanan *Klitih* di Yogyakarta Oleh Pelaku Anak Melalui Kepolisian Resor Kota Yogyakarta

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰⁸ Penegakan hukum juga merupakan suatu bentuk pelaksanaan hukum secara nyata dengan usaha mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan.¹⁰⁹ Konsep dasar penegakan hukum pidana membutuhkan adanya unsur moral terkait hubungan moral dengan penegakan hukum yang dapat menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu penegakan hukum yang menjadi harapan tujuan hukum.

Pelaku kejahatan jalanan *klitih* pada umumnya adalah anak yang ingin mencari jati dirinya ataupun validasi pada sebuah golongan ataupun pertemanan. Dikarenakan pelaku adalah seorang anak maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif melalui diversifikasi. Batasan umur seorang anak yang menjadi pelaku kejahatan atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak

¹⁰⁸ Jimly Asshiddiqie, *Loc.Cit.*

¹⁰⁹ Satjipto Raharjo, *Loc.Cit.*

yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹¹⁰

Unsur-unsur pokok atas keadilan restoratif sendiri meliputi beberapa hal sebagai berikut:¹¹¹

1. Kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan luka atau kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku itu sendiri.
2. Tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat dengan partisipasi para pihak yang bersangkutan dan dapat memperbaiki luka yang ada.
3. Penegak hukum memberikan wadah bagi korban, pelaku, dan masyarakat untuk berperan aktif dalam menemukan solusi dan penyelesaian.

Agar dapat dilakukan keadilan restoratif maka terdapat prinsip-prinsip dasar yaitu:¹¹²

1. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
2. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan
3. Dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman.
4. Terdapat upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.

¹¹⁰ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹¹¹ Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad Dahri, *Loc. Cit.*

¹¹² Heru Susetyo dkk, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2013, hlm. 10-11.

5. Pelaku pelanggaran harus sadar mengenai bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan
6. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Penerapan prinsip-prinsip dalam pendekatan keadilan restoratif dapat dilihat dalam berbagai model dan bentuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang sekarang digunakan oleh masyarakat. Proses keadilan restoratif dapat dilakukan dengan beberapa mekanisme tergantung kondisi dan situasi kebiasaan masyarakat.¹¹³ Peran masyarakat untuk mewujudkan kesepakatan dan melakukan pemantauan dalam pelaksanaannya agar ketika pelaku kembali ke masyarakat dapat merasakan hidup dengan tentram dan damai. Keadilan restoratif dapat dibedakan menjadi dua konsep yaitu, konsep yang fokus pada proses dengan mempertemukan seluruh pihak yang berkepentingan dan terdampak oleh suatu kesalahan.¹¹⁴

Sehingga, berdasarkan hal-hal tersebut masyarakat umum sangat berperan penting dalam proses keadilan restoratif terhadap kejahatan jalanan *klitih* yang dilakukan oleh anak. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam menerapkan keadilan restoratif terhadap anak yang melakukan kejahatan jalanan *klitih* seperti membuat anak mengakui dan menyesali perbuatannya, memperhatikan kondisi mental anak saat melakukan tindak pidana, persetujuan korban apabila korban merasa perkara tersebut telah memiliki dampak

¹¹³ Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm. 167.

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 42.

serius terhadapnya, dan kerja sama dengan masyarakat, orang tua, wali, atau keluarga lain dalam menerapkan keadilan restoratif.¹¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Nopian Gatot Prabowo selaku PS Kepala Unit Reserse Kriminal, Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, terdapat dua hambatan utama dalam menerapkan keadilan restoratif terhadap kejahatan jalanan *klitih* yang dilakukan oleh anak yaitu syarat penerapan diversifikasi tidak terpenuhi dan hambatan dari masyarakat. Perlu diketahui bahwa syarat penerapan diversifikasi telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversifikasi sendiri bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.¹¹⁶ Diversifikasi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.¹¹⁷

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau wali, korban atau orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.¹¹⁸

¹¹⁵ Wawancara dengan Ps. Kepala Unit Reserse Kriminal Iptu Nopian Gatot Prabow, di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, 22 Mei 2023.

¹¹⁶ Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹¹⁷ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹¹⁸ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.¹¹⁹ Kesepakatan atas diversi harus mendapatkan persetujuan dari korban atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya.¹²⁰ Terdapat pengecualian terkait hal tersebut apabila tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.¹²¹

Hambatan terkait syarat penerapan diversi tidak terpenuhi seperti umur pelaku kejahatan jalanan *klitih* yang melebihi batasan, dimana batasan umur adalah belum berumur 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, tidak terpenuhinya kesepakatan atas diversi dikarenakan korban atau keluarga anak korban tidak menyetujuinya akibat perilaku sang pelaku terhadap korban. Selain hambatan terkait syarat penerapan diversi tersebut, hambatan dari masyarakat juga terjadi. Budaya negatif kejahatan jalanan *klitih* yang berkembang di kalangan pelajar di DIY telah membuat resah dan kecewa masyarakat umum terhadap para pelajar di DIY, terlebih Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar.

¹¹⁹ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹²⁰ Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹²¹ *Ibid.*

Masyarakat yang resah dan kecewa tersebut cenderung tidak setuju apabila dilakukan diversifikasi terhadap para pelaku kejahatan jalanan *klitih*. Masyarakat juga merasa apabila dilakukan diversifikasi maka manfaat yang diperoleh tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh apabila dilakukan dengan proses pengadilan. Masyarakat merasa takut kejahatan jalanan *klitih* oleh para pelaku dapat terulang kembali apabila memulihkan keadaan semula seperti pandangan terhadap korban dan tersangka di masyarakat maupun dalam hubungan keharmonisan di lingkup keluarga. Dikarenakan keadilan restoratif memiliki poin penting dimana adanya perdamaian antara pihak, respon positif masyarakat, dan telah adanya pemulihan kembali maka hal tersebut terasa sulit untuk dilakukan karena faktor masyarakat yang menolak dan tidak ingin adanya kejahatan jalanan *klitih* terulang kembali.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab sebelumnya maka penelitian ini memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan keadilan restoratif terhadap kejahatan jalanan klitih oleh pelaku anak melalui Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dapat dikatakan belum efektif berjalan berdasarkan faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Masyarakat Kota Yogyakarta yang resah akan kejahatan klitih membuat masyarakat hanya fokus pada perbuatan anak yang telah melanggar hukum dan harus dipidana sama seperti pelaku dewasa. Budaya negatif kejahatan klitih yang berkembang di kalangan pelajar di DIY telah membuat resah dan kecewa masyarakat umum terhadap para pelajar di DIY, terlebih Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar. Sehingga, dikarenakan tidak adanya peran masyarakat untuk mewujudkan kesepakatan atas terpulihkan kondisi pada keadaan semula yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi terciptanya ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, penerapan diversifikasi belum terlaksana secara maksimal.
2. Terdapat dua kendala dalam menerapkan keadilan restoratif terhadap kejahatan jalanan klitih di Yogyakarta oleh pelaku anak melalui Kepolisian Resor Kota Yogyakarta. Kendala pertama terkait syarat penerapan diversifikasi tidak terpenuhi dikarenakan umur pelaku kejahatan jalanan klitih yang melebihi batasan, dimana

batasan umur adalah belum berumur delapan belas tahun sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta tidak terpenuhinya kesepakatan atas diversi dikarenakan korban atau keluarga anak korban tidak menyetujuinya akibat perilaku sang pelaku terhadap korban. Kendala kedua yaitu faktor masyarakat dikarenakan budaya negatif kejahatan jalanan klitih yang berkembang di kalangan pelajar di DIY telah membuat resah dan kecewa masyarakat umum terhadap para pelajar di DIY, terlebih Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar. Sehingga masyarakat merasa apabila dilakukan diversi maka manfaat yang diperoleh tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh apabila dilakukan dengan proses Pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penelitian ini memiliki rekomendasi sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Kepolisian Resor Kota Yogyakarta agar efektivitas selalu berjalan maka dapat melakukan optimalisasi antara instansi terhadap penanganan kasus anak seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.
2. Disarankan kepada Kepolisian Resor Kota Yogyakarta agar meminimalisir kendala yang terjadi maka dapat melakukan sosialisasi hukum lebih lanjut terkait keadilan restoratif kepada masyarakat umum terutama terkait kasus kejahatan jalanan klitih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi & Restorative Justice; Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lalu dan Upaya-Upaya Melampauinya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaharuan, Yogyakarta, 2005.
- Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad Dahri, *Restorative Justice di Indonesia*, Guepedia, Bogor, 2021.
- Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1983.
- Ali Bin Muhammad Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, Dar Al-Hikmah, Jakarta, 2005.
- Bagir Manan, *Resorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008.
- Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan pada restorative Justice*, Rajawali Pers, Depok, Yogyakarta, 2017.
- Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Dani Krisnawati, Eddy O.S. Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, dan Supriyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Ilmu dan Amal, Jakarta, 2006.
- Emilia Susanti, *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, Pustaka Ali Imron, Bandar Lampung, 2020.
- Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.

- Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Heru Susetyo dkk, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2013.
- Ihyaul Ulum, *Akuntansi Sektor Publik*, UMM Press, Malang, 2004.
- J.E Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995.
- Kuat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2016
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 1993.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Sajipto Rahardjo, *Hukum Progresif : Sebuah Sistesa Hukum Indonesia*, Ctk. Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.
- Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaruan, Teori, Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

Jurnal Penelitian

A.Sukris Sarmadi, Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif, *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi Nomor 2 Volume 12, 2012, hlm. hlm. 331-343.

Fuad, Aida Dewi, danFifink Praiseda Alviolita, Penerapan Diversi Anak Atas Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Bersama Orang Dewasa Kajian Putusan Nomor 307/Pid.B/2015/PN.Rap, *Jurnal Yudisial*, Edisi No. 3 Vol. 15 2022, hlm. 361-383.

Glenda Magdalena Lenti, Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Lex Crimen*, Edisi Nomor 4 Volume 7, hlm. 55-62.

Kurnia, Prayogo, Resti Dian Luthviati, dan Restika Prahanela, Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban, *Jurnal GEMA*, Edisi Nomor 49 Volume 27, 2014, hlm. 1497-1508.

Lidya Rahmadani Hasibuan, Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *USU Law Journal*, Edisi Nomor 3 Volume 3, 2015, hlm. 64-71.

Mahrus Ali, Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana, *Jurnal Hukum*, Edisi Nomor 2 Volume 14, Yogyakarta, 2007, hlm. 210-229.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradila Pidana Anak.

Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 050/5082 perihal Pencegahan dan Penanganan Kejahatan Jalanan tertanggal 7 April 2022.

Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana dan jumlah denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif.

Internet

Aria W. Yudhistira, "Fenomena Maraknya Kejahatan '*Klitih*' di Yogyakarta - Analisis Data Katadata", terdapat dalam <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/6426994551a80/fenomena-maraknya-kejahatan-klitih-di-yogyakarta>, Diakses tanggal 23 Mei pukul 21:10 WIB.

CNN Indonesia, "4 Kasus *Klitih* Jadi Sorotan di Yogyakarta dan Sekitarnya", terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230308143703-12-922455/4-kasus-klitih-jadi-sorotan-di-yogyakarta-dan-sekitarnya>, Diakses tanggal 23 Mei 2023 pukul 20:42 WIB.

Febrianto Adi Saputro, "Kejahatan Jalanan *Klitih* Kembali Terjadi di DIY, Polisi Tangkap 15 Pelaku", terdapat dalam <https://rejogja.republika.co.id/berita/rs5i6q291/kejahatan-jalanan-klitih-kembali-terjadi-di-diy-polisi-tangkap-15-pelaku>, Diakses tanggal 23 Mei 2023 pukul 20:47 WIB.

Irsa Ardia, "*Klitih* Terjadi Lagi di Jalan Imogiri Timur Daerah Istimewa Yogyakarta: Korban Penjual Pecel Lele", terdapat dalam <https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/diy/pr-705425263/klitih-terjadi-lagi-di-jalan-imogiri-timur-daerah-istimewa-yogyakarta-korban-penjual-pecel-lele>, Diakses tanggal 16 Desember 2022 pukul 12:23 WIB.

Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", terdapat dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, Diakses tanggal 16 Desember 2022 pukul 11.10 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*Klitih*", terdapat dalam <https://kbbi.lektur.id/klitih>, Diakses tanggal 17 Desember 2022 pukul 15:21 WIB.

Maya Citra Rosa, "Apa Arti *Klitih* dan Bagaimana Asal-usulnya? Meresahkan Warga Yogyakarta", terdapat dalam <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/04/09/174500181/apa-arti-klitih-dan-bagaimana-asal-usulnya-meresahkan-warga-yogyakarta?page=all>, Diakses tanggal 16 Desember 2022 pukul 14:21 WIB.

Miftahul Huda, Psikotropika Diklaim Melatarbelakangi *Klitih* di Jogja, Polisi : Efeknya Jadi Berani dan Kacau", terdapat dalam <https://jogja.tribunnews.com/2023/05/23/psikotropika-diklaim-melatarbelakangi-klitih-di-jogja-polisi-efeknya-jadi-berani-dan-kacau>, Diakses tanggal 23 Mei 2023 pukul 23:05 WIB.

Primaswolo Sudjono, "Aksi *Klitih* Muncul Lagi Di Bantul, Warga Amankan Pelaku", terdapat dalam <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/504158/aksi-klitih-muncul-lagi-di-bantul-warga-amankan-pelaku>, Diakses tanggal 23 Mei 2023 pukul 21:00 WIB.

Reza Pahlevi, "Jumlah Kasus dan Pelaku *Klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta (2020-2021)", terdapat dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/06/jumlah-kasus-dan-pelaku-klitih-di-jogja-meningkat-pada-2021>, Diakses tanggal 16 Desember 2022 pukul 15:05 WIB.

Sunartono, "Aksi *Klitih* Renggut Nyawa di Jogja, Sultan: Tangkap dan Hukum Pelaku", terdapat dalam <https://www.solopos.com/aksi-klitih-renggut-nyawa-di-jogja-sultan-tangkap-dan-hukum-pelaku-1288480>, Diakses tanggal 16 September 2022.

Sultan DIY Minta Pelaku *Klitih* Diproses Hukum Tanpa Pandang Umur", terdapat dalam <https://tirto.id/gqUA>, Diakses tanggal 16 September 2022.

Sunartono, "Sultan HB X Geram Klitih Kembali Renggut Nyawa", terdapat dalam <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/04/04/510/1098510/sultan-hb-x-geram-klitih-kembali-renggut-nyawa>, Diakses tanggal 16 September 2022.

Taufieq Renaldi Arfiansyah, "Viral, Video Penangkapan Diduga Pelaku *Klitih* di Badran Yogyakarta, Ini Kata Polisi", terdapat dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/08/163040565/viral-video-penangkapan-diduga-pelaku-klitih-di-badran-yogyakarta-ini-kata?page=all>, Diakses tanggal 16 Desember 2022 pukul 12:42 WIB.

Widi RH Pradana, "Mobil Penyiar RRI Yogya Kena *Klitih*, Polisi: Dugaan Kena Tongkat, Bukan Pedang", terdapat dalam <https://kumparan.com/pandangan-jogja/mobil-penyiar-rri-yogya-kena-klitih-polisi-dugaan-kena-tongkat-bukan-pedang-20L1a4jdKOT/full>, Diakses tanggal 23 Mei 2023 pukul 20:55 WIB.

Yohanes Advent, "Kasus “*Klitih*” sebagai Alarm Kriminalitas dan Tipisnya Rasa Aman Warga Yogyakarta", terdapat dalam

<https://www.kompas.id/baca/telaah/2022/04/11/kasus-klitih-sebagai-alarm-kriminalitas-dan-tipisnya-rasa-aman-warga-yogyakarta>, Diakses tanggal 16 Desember 2022 pukul 14:40 WIB.

Wawancara

Wawancara dengan Ps. Kepala Unit Reserse Kriminal Iptu Nopian Gatot Prabowo, di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, 22 Mei 2023.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 346/Perpus-S1/20/H/VII/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rizky Syahrir Van Meer
No Mahasiswa : 19410257
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF
TERHADAP KEJAHATAN JALANAN KLITIH
DI YOGYAKARTA OLEH PELAKU ANAK DI
BAWAH UMUR MELALUI KEPOLISIAN
RESOR KOTA YOGYAKARTA.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **13.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Juli 2023 M
8 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.